



Kekuasaan Pemerintah dalam Menangani Kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Lepa Avrilianti Putri Mone Mira^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Cyrilius W. T. Lamataro³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: putrimirakaho@gmail.com

Abstract This research aims (1) to find out the regulation of the authority of the Sabu Raijua Regency Government in dealing with drought, and (2) to find out the government's efforts in dealing with drought in Sabu Raijua Regency. and (3) to find out the factors that hinder government efforts in dealing with drought in Sabu Liae District, Sabu Raijua Regency. This research uses a normative juridical approach and is supported by empirical juridical research. Data collection techniques in this study are interview data collection, and literature study, and analyzing data descriptively and perspectively. The results of the study indicate that (1) Sabu Raijua Regency has the authority to set policies according to its territory, so it is necessary to set policies in dealing with drought, the policies needed to deal with drought include various elements that can help better manage water resources and reduce the impact of drought so that there is no clean water crisis, in this case it must include various initiatives and actions, depending on local conditions and problems faced. (2) Efforts made by the government in dealing with drought in Sabu Raijua Regency include: reforestation programs, extension programs, reservoir construction programs, and clean water distribution programs. (3) Factors that hinder government efforts in dealing with drought in Sabu Liae District, Sabu Raijua Regency include several factors, namely community legal awareness, cost factors, and facility factors. Based on the results of the research, it is hoped that the Sabu Raijua Regency government can be more reactive and proactive in making policies governing water resources by making local regulations on water resources in mitigating and adapting to climate change, including soil and water conservation programs.

Keywords: Drought, Role, District Government

Abstrak Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menangani kekeringan, dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua. dan (3) untuk mengetahui faktor yang menghambat upaya pemerintahan dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data interview, dan studi kepustakaan, dan menganalisis data secara deskriptif dan prospektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kabupaten Sabu Raijua memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan sesuai wilayahnya maka perlu menetapkan kebijakan dalam menangani kekeringan, kebijakan yang diperlukan untuk menangani kekeringan mencakup berbagai elemen yang dapat membantu mengelola sumber daya air dengan lebih baik dan mengurangi dampak kekeringan agar tidak terjadi krisis air bersih, dalam hal ini haruslah mencakup berbagai inisiatif dan tindakan, tergantung pada kondisi lokal dan masalah yang dihadapi. (2) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi: program penghijauan, program penyuluhan, program pembangunan embung, dan program distribusi air bersih. (3) Faktor yang menghambat upaya pemerintahan dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi beberapa faktor yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor biaya, dan faktor sarana. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran dari peneliti yaitu Diharapkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat lebih reaktif dan proaktif dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang sumber daya air dengan membuat peraturan daerah tentang sumber daya air dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk program konservasi tanah dan air.

Kata Kunci: Kekeringan, Peran, Pemerintah Kecamatan

1. LATAR BELAKANG

Kekeringan merupakan bencana alam yang mengancam kehidupan dan menimbulkan kerugian besar. Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana “Mendefenisikan Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Secara sederhana dapat di artikan bahwa kekeringan merupakan kondisi dimana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya”.

Selain itu, jika suatu wilayah tertentu mengalami kekeringan maka akan sangat berdampak bagi berbagai sektor seperti yang sudah dibahas di atas, karena air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dimana telah dijamin dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini jelas menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya.

Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari tiga buah pulau yakni Pulau Sabu, Pulau Raijua dan Pulau Dana, wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Sabu Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Terkhususnya Kecamatan Liae merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki total 12 Desa di dalamnya.

Kabupaten Sabu Raijua sering mengalami bencana kekeringan, beberapa kasus kekeringan yang pernah terjadi diantaranya yaitu pada bulan September 2018 lalu, dimana upaya pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam mengatasi bencana kekeringan dengan memberikan bantuan 1000 tangki air bersih tidak mampu mengatasi kekeringan yang terjadi di Sabu Raijua.

Berdasarkan analisis tahun 2019-2021 neraca air masa depan menggunakan skenario perubahan iklim, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sabu Raijua akan mengalami defisit air yang semakin besar. Meninjau pada skala tahunan, neraca air akan mengalami pengurangan mencapai sekitar 377 mm per tahun. Hal ini berarti bahwa kekeringan yang terjadi saat ini dikhawatirkan akan bertambah parah akibat perubahan iklim.

Diperlukan penanganan serius dan pengaturan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan dalam berbagai sektor dan diperlukan pengelolaan peningkatan kebutuhan akan

sumber daya air. Tanpa penanganan yang tepat, kekeringan akan menghalangi pertumbuhan perekonomian dan ketahanan pangan nasional.

Melalui Kebijakan pengaturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan air yang meningkat dan ketersediaan air yang menurun, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyadari adanya permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya air dan dalam menangani kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua khususnya di Kecamatan Sabu Liae maupun adanya tuntutan reformasi di sektor publik seperti good governance, transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, otonomi daerah, dan pemberdayaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah mendorong perlunya perubahan-perubahan mendasar atas kebijakan atas pengelolaan Sumber Daya Air.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan didukung oleh penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Aspek-aspek yang di analisis dalam peneltian ini ,yaitu pengaturan kewenangan dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan upaya pemerintah dalam menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi: program penghijauan, program penyuluhan, program pembangunan embung, dan program distribusi air bersih, dan faktor yang menghambat upaya pemerintahan dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi beberapa faktor yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor biaya, dan faktor sarana. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini, yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dalam

penelitian ini menggunakan klasifikasi data, verifikasi data, *editing data*, *coding*, interpretasi data, dan *conluding* selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan prespektif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Dalam Menangani Kekeringan

Kabupaten Sabu Raijua tiap tahunnya mengalami kekeringan yang disebabkan curah hujan yang rendah yang bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif terutama di Kecamatan Sabu Liae, oleh karena pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan sesuai wilayahnya maka perlu meneteapkan kebijakan dalam menangani kekeringan, kebijakan yang diperlukan untuk menangani kekeringan mencakup berbagai elemen yang dapat membantu mengelola sumber daya air dengan lebih baik dan mengurangi dampak kekeringan agar tidak terjadi krisis air bersih, kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengelola sumber daya air dalam hal ini untuk menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua bukan saja di Kecamatan Sabu Liae tetapi disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua haruslah mencakup berbagai inisiatif dan tindakan, tergantung pada kondisi lokal dan masalah yang dihadapi. Dari hasil observasi, berikut adalah beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penanganan kekeringan di seluruh kecamatan:

a. Penetapan Regulasi dan Kebijakan

Sejauh ini pemerintah Kabupaten Sabu Raijua belum menetapkan kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air namum pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sudah menetapkan kebijakan tentang penanganan kekeringan. Kebijakan ini mencakup peraturan tentang status siaga darurat dan hal-hal lainnya. Salah satunya dinyatakan dengan keputusan Bupati Sabu Raijua yaitu Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 320/KEP/HK/2022 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

b. Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam hal ini Lembaga yang berwenang yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan intansi yang terkait telah membuat kajian risiko bencana (KRB) yang terstruktur dan terintegrasi. Kajian risiko bencana ini didasarkan pada pedoman umum pengkajian risiko bencana yaitu Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, kajian resiko bencana ini memuat tentang kajian berbagai

risiko bencana termasuk bencana kekeringan, dan dengan adanya dokumen kajian ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sabu Raijua dengan merencanakan respons darurat saat kekeringan terjadi, menentukan daerah mana yang rentan terhadap kekeringan, dan menetapkan rencana adaptasi jangka panjang.

c. Kolaborasi dengan pihak terkait

Untuk mengembangkan solusi yang komprehensif untuk menangani kekeringan, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat. Dengan didasari landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana **Pasal 13 ayat (1):** "Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat". Karena kekeringan memiliki dampak yang luas dan kompleks yang melampaui batas-batas sektor, menangani kekeringan membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor antarlain adalah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Contoh dari Kerjasama antar sektor yaitu Pembangunan sumur yang dibangun oleh PNPM yang bekerja sama dengan PUPR.

Kebijakan seperti yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ini harus mencerminkan kebutuhan dan kesulitan lokal. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua lembaga dan instansi yang berkepentingan dalam proses penetapan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kekeringan Di Kecamatan Sabu Liae

Kekeringan di Kecamatan Sabu Liae yang dialami oleh seluruh desa di kecamatan sabu liae yaitu ada 12 desa yang terdampak kekeringan di kecamatan sabu liae. Salah satu upaya yang diberikan pemerintah untuk menangani kekeringan yaitu dengan membangun embung, membangun sumur gali, membangun sumur resapan dan juga memberikan bantuan berupa pendistribusian air bersih. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi bencana kekeringan. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan, BPBD bekerjasama dengan dinas PUPR, dan dinas Pertanian yang mempunyai kewenangan dalam penanggulangan bencana.

Masyarakat menerima upaya BPBD dan dinas terkait, Sebagian masyarakat juga berpartisipasi dan berupaya langsung dengan inisiatif sendiri dan dikoordinasi dengan pihak kecamatan. BPBD dan dinas terkait telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, baik struktural maupun non struktural, dan adapun beberapa Upaya pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam mengelola sumber daya air untuk menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae yaitu:

a. Perlindungan Sumber Daya Air

Sangat penting untuk melindungi sumber daya air, karena perlindungan sumber daya air membantu menjaga kelangsungan sumber daya agar tidak digunakan secara tidak terukur dan individual, dengan adanya perlindungan sumber daya air, maka air dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dan adil. Ketika musim kemarau, Kecamatan Sabu Liae mengalami kesulitan air dan mengandalkan sumber daya air permukaan dan air tanah yang masih mengalir serta dari pemerintah. Sehingga perlunya perlindungan sumber daya air untuk dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kecamatan Sabu Liae dari pihak pemerintah desa mengatur pemanfaatan sumber daya air, diantara lain:

- 1) Pemerintah desa memperbolehkan mengambil air dari embung, dan sumur sesuai keperluan tanpa batasan jumlah debit air.
- 2) Pemerintah Desa khususnya 2 Desa yaitu Desa Kota Hawu dan Desa Loborui memanfaatkan embung untuk irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, dan Sebagian untuk kebutuhan air domestik.

b. Penyediaan Tampungan Air Permukaan

Penyediaan tampungan air sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air disaat krisis air yang disebabkan oleh kekeringan, salah satu upaya pemerintah dalam menangani kekeringan adalah program embungnisasi dan program pembangunan sumur bor dan sumur gali.

1) Program sumur bor dan sumur gali

Sumur bor dan sumur gali digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi, namun ada beberapa sumur gali yang tidak digunakan untuk konsumsi dikarenakan sumur tersebut merupakan sumur tadah hujan dimana air itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi tidak untuk konsumsi.

2) Program Embungnisasi

Embung digunakan sebagai bangunan penampung air hujan untuk digunakan selama musim kemarau. Biasanya, embung menerima air melalui aliran air permukaan atau butiran air hujan yang jatuh langsung pada bangunan embung. Aliran air permukaan ini membawa material sedimen yang terbentuk karena erosi lahan dari area tangkapan air, karena tampungan air atau embung digunakan oleh masyarakat untuk mengairi pertanian, memberi minum ternak, dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Sosialisai/ Penyuluhan

Melalui penyuluhan, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekeringan yang terjadi, Penyuluhan kekeringan tidak selalu konsisten dan dapat berubah setiap tahun tergantung pada berbagai faktor yaitu jika terjadi kekeringan yang parah atau jika terjadi perubahan kondisi yang signifikan, seperti pola curah hujan yang berubah atau kerusakan infrastruktur air, dan juga ketersediaan anggaran untuk penyuluhan. Penyuluhan dapat dilakukan lebih sering. Dari hasil wawancara dengan Kepala dinas BPBD Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melakukan penyuluhan kekeringan secara intensif karena daerah ini rawan kekeringan dan sesuai kondisi lokal yang terjadi.

d. Peningkatan Daerah Hijau

Menyediakan cadangan air tanah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daerah hijau dengan penanaman pohon, dan pengadaan ruang terbuka hijau. Adanya program peningkatan daerah hijau, namun di Kecamatan Sabu Liae belum mempunyai ruang terbuka hijau yang memadai oleh karena itu pemerintah mengupayakan beberapa program yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan daerah hijau dengan mensosialisasikan program pemerintah salah satunya adalah program wajib tanam pohon bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan program membagikan anakan pohon berumur panjang dari dana desa untuk masyarakat menanamnya.

e. Distribusi Air Bersih

BPBD kabupaten Sabu Raijua dalam hal menangani kekeringan memberikan bantuan dengan mendistribusikan air tangki, bantuan air bersih datang ketika masyarakat memasukan laporan ke balai desa untuk meminta bantuan air bersih, lalu balai desa akan memasukan laporan ke kecamatan agar bisa ditindak lanjuti ke pihak yang berwenang seperti BPBD.

Faktor Penghambat Dalam Menangani kekeringan Di Kecamatan Sabu Liae

Pemerintah kabupaten Sabu Raijua telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua, terutama di Kecamatan Sabu Liae dalam hal ini beberapa instansi pemerintah yaitu BPBD, PUPR dan instansi terkait yang berwenang menangani bencana telah diimplementasikan dan telah dimonitoring sampai tingkat kecamatan bahkan desa, hal ini sangat penting untuk membangun program pemerintah yang mencapai tujuan. Tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam upaya pemerintah untuk menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua khususnya Kecamatan Sabu Liae diantaranya adalah

a. Faktor Internal

- 1) Sarana prasarana dan fasilitas yang belum memadai, contohnya akses jalan yang masih sulit dilalui, ini menyulitkan pemerintah dalam mendistribusikan air bersih sampai ke pelosok desa yang terdampak kekeringan
- 2) Sumber daya finansial yang terbatas, untuk mengatasi kekeringan diperlukan investasi yang besar dalam sumber daya, infrastruktur, dan teknologi lainnya. Anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan besar untuk melakukan upaya yang diperlukan.
- 3) Kapasitas birokrasi yang lemah, program penanggulangan kekeringan dapat terhambat oleh kapasitas birokrasi yang lemah, seperti kekurangan infrastruktur dan tenaga ahli.
- 4) Kurangnya kebijakan yang proaktif terhadap sumber daya air, kebijakan tentang sumber daya air di Kabupaten Sabu Raijua masih terbilang minim dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sumber daya air

b. Faktor Eksternal

- 1) Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian fungsi sumber daya air, konservasi sumber daya air dan meningkatkan daerah hijau seperti menanam pohon
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prioritas penggunaan air
- 3) Kurangnya ketertiban masyarakat dalam mengurus ternak, sehingga ternak merusak daerah hijau yang bertujuan untuk menahan air di dalam tanah
- 4) Kepercayaan masyarakat yang masih melekat pada kepercayaan zaman dahulu dan adat yang masih sangat melekat dan kuat pada masyarakat, seperti pada musim bercocok tanam tiba masyarakat tidak boleh bercocok tanam mendahului tetua adat karena jika mendahului tetua adat maka hasil panen akan gagal, dan pemerintah juga

kesulitan membangun sarana prasarana dikarenakan masyarakat tidak memberi izin dan pelepasan hak.

- 5) Ketidakpastian Cuaca dan Iklim, kekeringan dapat menjadi lebih parah dan sulit diprediksi karena perubahan iklim dan fluktuasi cuaca yang ekstrim. Hal ini dapat membuat perencanaan dan penanganan kekeringan menjadi lebih sulit.

Untuk mencapai keberhasilan dalam menangani kekeringan, lembaga dan instansi yang berwenang harus menggunakan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Atas dasar konsepsi penguasaan negara terhadap “bumi, air, dan kekayaan alam” sesuai dengan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah memiliki wewenang yang luas untuk menangani kekeringan. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adil, untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan dan meminimalkan dampaknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan sesuai wilayahnya maka pemerintah menetapkan kebijakan dalam menangani kekeringan yang meliputi:
 - 1) menetapkan kebijakan tentang penanganan kekeringan. Kebijakan ini mencakup peraturan tentang status siaga darurat dan hal-hal lainnya. Salah satunya dinyatakan dengan keputusan Bupati Sabu Raijua yaitu Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 320/KEP/HK/2022 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi yang terkait telah membuat kajian risiko bencana (KRB) yang terstruktur dan terintegrasi. Kajian risiko bencana ini didasarkan pada pedoman umum pengkajian risiko bencana yaitu Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana,

- 3) Dengan didasari landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana **Pasal 13 ayat (1)**: "Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat". Karena kekeringan memiliki dampak yang luas dan kompleks yang melampaui batas-batas sektor, menangani kekeringan membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor antarlain adalah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM).
- b. Upaya pemerintah dalam menangani kekeringan di Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Liae adalah: membangun embung, membangun sumur bor dan sumur gali, memberikan bantuan kepada masyarakat berupa distribusi air bersih berupa tangki air kepada masyarakat yang terdampak
- c. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan penanganan kekeringan yaitu:
- a) Faktor internal: Sarana prasarana dan fasilitas yang belum memadai, Sumber daya finansial yang terbatas, Kapasitas birokrasi yang lemah, Kurangnya kebijakan yang proaktif terhadap sumber daya air.
- b) Faktor eksternal: Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian fungsi sumber daya air, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prioritas penggunaan air, Kurangnya ketertiban masyarakat dalam mengurus ternak, Kepercayaan masyarakat yang masih melekat pada kepercayaan zaman dahulu dan adat yang masih sangat melekat, Ketidakpastian Cuaca dan Iklim

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat lebih reaktif dan proaktif dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang sumber daya air dengan membuat peraturan daerah tentang sumber daya air dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk program konservasi tanah dan air
- b. Guna mendukung pengelolaan sumber daya air dan mitigasi kekeringan, pemerintah harus melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, dan pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk program penanggulangan kekeringan, meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menggunakan air secara bijaksana. Dan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekeringan, diperlukan penelitian lebih lanjut.

- c. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama, meningkatkan pengetahuan dan ketangguhan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana, dan meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Sri Rezky Wulandari, & Anshori Ilyas. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Gema Keadilan*, 6(Edition III), 287–299.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Tata Negara* (Jilid I). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2002). *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air*. Indonesia: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- Harini, S. (2010). Membangun masyarakat sadar bencana. *Jurnal Dakwah*, IX(2), 158.
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasim, H., & Anindyajati, T. (2016). Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 455–479.
- Merdekawan, S. R. (2022). *Manfaat Air Bagi Makhluk Hidup*. Jakarta Timur: PT Wadah Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Chaidir Elydar. Pekanbaru-Riau.
- Nuryani, B. (2019). *Air Sumber Kehidupan*. Era Adicitra Intermedia.
- Perdinan, Dkk. (2019). *Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Sabu Raijua*. Kabupaten Sabu Raijua.

- Puslitbang Sumber Daya Air. (2014). Naskah Ilmiah Analisa Kekeringan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air. *Output Kegiatan Penelitian Prakiraan Dan Pengendalian Kekeringan Serta Pengembangan Peta Risiko Banjir Dan Kekeringan DSM/IP.01*, 4.
- Ramzati, & Mohammad Ali, H. (2015). Isu Tanggung Jawab Pelestarian Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66(XVII).
- Reed, S. B. (1995). *Pengantar Tentang Bahaya* (Edisi ke-3).
- Sani, B. (2011). *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*. PT Penerbit Press.
- Sheila B Reed. (1995). *Pengantar Tentang Bahaya* (Edisi ke-3).
- Subagyo, P. J. (1999). *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya* (Cetakan Kedua). Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2016). *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Triningsih, A. (2020). Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi. *Legislasi Indonesia*, 17(3), 343–354.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6405.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Wahidin, S. (2016). *Hukum Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianto, D. (2021). *Buku Pintar Penanggulangan Kekeringan*. Edited by Samsuri. Yogyakarta: Diva Press.